







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

	NOMOR SOP	: W29.KI.02.03-622
	TGL. PEMBUATAN	: 27 FEBRUARI 2019
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: 
NAMA SOP	: INOVASI PERMOHONAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI E-FILING	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 2. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 3. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 5. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 6. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP Penyiapan SK Tim Pokja 2. SOP Pelaksanaan Rapat	1. Program Kerja 2. Term of Reference 3. Komputer/Laptop/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Permohonan KI melalui e-Filing tidak dapat dilaksanakan	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Aktivitas				Mutu Baku		
		Kasubid	Staf	Pemohon	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual yang diajukan melalui Kantor Wilayah		Mulai		Berkas Permohonan	5 menit	data
2	Pemeriksaan data pemohon dan dokumen pendukung sebelum di input ke dalam aplikasi				Berkas Permohonan	10 menit	data
3	Melakukan log-in pada aplikasi e-Filing dgip				Sarana TI untuk mendukung e-filing	5 menit	data
4	Menginput data permohonan dan mengupload dokumen pendukung				Sarana TI untuk mendukung e-filing	5 menit	data ter-upload di sever Kekayaan Intelektual
5	Mengirimkan data-data yang sudah diinput dan diperiksa oleh kasubid ke pusat melalui aplikasi e-filing				Sarana TI untuk mendukung e-filing	1 menit	data digital
6	Mengunduh Surat Perintah Pembayaran				Sarana TI untuk mendukung e-filing	1 menit	Surat Perintah Pembayaran

No.	Aktivitas				Mutu Baku		
		Kasubid	Staf	Pemohon	Perlengkapan	Waktu	Output
7	Mengirimkan Surat Perintah Pembayaran ke pemohon agar segera dibayarkan melalui aplikasi Whatsapp				Sarana TI untuk mendukung e-filing	1 menit	Surat Perintah Pembayaran
8	Pemohon melakukan pembayaran PNPB					24 jam	
9	Pemohon akan menerima NTPN sebagai bukti penerimaan negara					2 menit	NTPN
10	Status Permohonan menjadi diterima					2 menit	Permohonan disetujui
11	Pemohon dapat menerima formulir permohonan yang telah diunduh oleh staf melalui aplikasi Whatsapp					2 menit	Formulir Permohonan